

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya berbohong dalam Islam hukumnya adalah haram atau tidak boleh. Namun pada kondisi dan situasi tertentu diperbolehkan bagi seseorang untuk berbohong yaitu apabila adanya kemaslahatan atau kebaikan dari berbohong yang dilakukan. Bahkan pada keadaan tertentu wajib hukumnya untuk berbohong. Motivasi seseorang untuk berbohong banyak sekali penyebabnya. Dari semua sebab-sebab kebohongan yang ada, semua dikembalikan pada maksud dan tujuan kenapa orang itu berbohong. Apabila maksud dan tujuannya itu untuk kebaikan atau kemaslahatan maka berbohong diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya apabila tujuannya hanya mencari keuntungan semata dengan mengorbankan orang lain atau untuk menarik simpati orang lain agar berkenan akan suatu hal, maka berbohong dilarang dan hukumnya haram. Dalam hal ini, kebohongan yang dilakukan dalam khitbah hukumnya adalah haram dikarenakan tidak ada kemaslahatan yang terkandung dalam kebohongan tersebut. Bahkan yang ditimbulkan hanyalah kerusakan atau ketidakharmonisan bagi kedua belah pihak pada pernikahannya.
  
2. Akad sebuah pernikahan yang dilakukan di dalamnya terdapat unsur kebohongan atau penipuan adalah sah hukumnya apabila telah memenuhi

syarat dan rukun pernikahan di samping itu kebohongan tersebut bukan termasuk kebohongan yang mencegah sahnya pernikahan dan kebohongan tersebut berkaitan dengan sifat bukan objek seseorang. Serta setiap dari kedua belah pihak suami istri boleh melakukan *khiyār*. Maka dari suami ataupun istri diberi hak untuk memilih, apakah ingin meneruskan pernikahannya atau tidak yaitu dengan cara mem*fasakh* (merusak) nikah. Apabila suami memilih meneruskan akad maka istri memperoleh mahar *musammā*. Namun apabila memilih rusaknya akad dan belum menggaulinya maka suami wajib membayar setengahnya mahar dan jika telah menggaulinya maka menurut pendapat yang kuat (*ṣahīḥ*) wajib atas suami mahar *mithli*. Dan juga suami tidak diwajibkan memberi nafkah dan rumah kepada istri ketika masa iddah apabila istri tidak hamil. Sedangkan kebolehan melakukan *khiyār* itu hanya sebatas pada penipuan yang di dalamnya ada persyaratan dari salah satu pihak atau kedua-duanya dan harus lebih rendah dari perkara yang disyaratkan (*mashrūt*). Selain itu juga persyaratan tersebut harus disebutkan ketika dalam akad pernikahan. Oleh sebab itu pernikahan yang tidak ada persyaratan sebelumnya atau hanya dengan sangkaan saja maka apabila terjadi penipuan tidak diperbolehkan *khiyār*, begitu juga persyaratan yang berada di luar akad baik sebelum atau sesudahnya akad.

## **B. Saran**

Peminangan atau khitbah adalah langkah awal dalam melakukan pernikahan. Karena dengan peminangan dapat mengetahui kriteria atau masalah pribadi dari wanita yang akan dipinangnya, supaya masing-masing pihak dalam

melakukan pernikahan tidak ada lagi masalah atau ragu-ragu di dalam pernikahan. Bagi seorang laki-laki dan wanita yang sedang dalam masa khitbah hendaklah memaksimalakan masa tersebut untuk mencari informasi yang diperlukan dari setiap pasangan sehingga tidak akan berakibat pada kekecewaan atau kerugian yang ditimbulkannya. Dan diharapkan saling terbuka dalam memebrikan informasi serta tidak saling membohongi karena kebohongan merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan dan termasuk dosa besar untuk sebagian orang tertentu, adzab yang pedih dari Allah akan menimpa pada orang yang suka berbohong. Oleh sebab itu sebaiknya setiap pasangan yang masih dalam masa khitbah agar lebih berhati-hati dalam meneliti calon pasangannya dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena kebohongan dalam khitbah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan yang telah terjadi.